

**RELEVANSI Keadilan dan Kepatuhan Pajak  
Perspektif Ibnu Khaldun dalam Rangka  
Pencapaian Target Pajak  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri)**

**SKRIPSI**



Oleh

**NOVIATUL RISKA SUSANTI**

**NIM : 13520012**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**RELEVANSI Keadilan dan Kepatuhan Pajak  
Perspektif Ibnu Khaldun dalam Rangka  
Pencapaian Target Pajak  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

**NOVIATUL RISKA SUSANTI  
NIM : 13520012**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**RELEVANSI KEADILAN DAN KEPATUHAN PAJAK  
PRESPEKTIF IBNU KHALDUN DALAM RANGKA  
PENCAPAIAN TARGET PAJAK  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**NOVIATUL RISKA SUSANTI  
NIM : 13520012**

Telah disetujui pada tanggal 27 Desember 2017

**Dosen Pembimbing,**

  
**Sri Andriani, SE., M.Si  
NIP. 19750313 200912 2 001**

Mengetahui :  
**Ketua Jurusan,**



**Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19720322 200801 2 005**

## LEMBAR PENGESAHAN

### RELEVANSI KEADILAN DAN KEPATUHAN PAJAK PRESPEKTIF IBNU KHALDUN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri)

Oleh

**NOVIATUL RISKA SUSANTI**

NIM : 13520012

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Lditerima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada 3 Januari 2018

#### Susunan Dewan Penguji

1. Penguji I  
Zuraidah, SE., M.SA  
NIP. 19761210 200912 2 001
2. Penguji II  
Nawirah, SE., MSA., Ak., CA
3. Penguji III (Pembimbing)  
Sri Andriani, SE., M.Si  
NIP. 19750313 200912 2 001

#### Tanda Tangan

:(  )

:(  )

:(  )

Mengetahui :

**Ketua Jurusan Akuntansi**



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19770322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

Nama : Noviatul Riska Susanti

NIM : 13520012

Dengan adanya surat pernyataan ini saya menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**RELEVANSI KEADILAN DAN KEPATUHAN PAJAK  
PRESPEKTIF IBNU KHALDUN DALAM RANGKA  
PENCAPAIAN TARGET PAJAK(Studi Pada Kantor Pelayanan  
Pajak Pratama Pare Kediri)**

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “Klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 27 Desember 2017



Hormat Saya,

  
Noviatul Riska Susanti

NIM : 13520012

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur yang mendalam kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan dan kemudahan, karya skripsi ini saya persembahkan untuk:

Seluruh keluarga saya tercinta terutama Bapak dan Ibu tercinta Yang telah ikhlas mendidik dengan penuh kesabaran yang selalu mendoakan untuk kebaikan dan kesuksesan saya, serta kakak-kakak saya yang selalu mengerti, dan memberikan motivasi positif dan memberikan uang saku.

Untuk dosen pembimbing saya yang sangat sabar dan juga baik hati dalam mengarahkan dan membimbing saya Ibu Sri Andriani, SE.,M.Si

Dan teman-teman yang selalu mengerti dan memberi semangat buat saya dalam menyusun skripsi ini Iik, Shirow, Tika, Tini, Lilik, Aulia Novi, Vitana, Miftah, Kokom, Keti, Pitrop, Anggun, Maria, Endah, Teh Manis, Dwil, Khoirul Anam, Shofi Mahmashoni.

Teman saya Irkhaz Ziana dan Aniswatul Munawaroh yang sangat berperan penting dalam pembuatan Skripsi ini.

Semoga Allah selalu menyertakan rahmat dan kebaikan pada mereka semua  
Aminnn.....

## MOTTO

“ Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna”



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmad, karunia serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rosulullah, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari Zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang yakni zaman Adinul Islam.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengangkat judul “ **Relevansi Keadilan dan Kepatuhan Pajak Prespektif Ibnu Khaldun dalam Rangka Pencapaian Target Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri)**”. Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang selalu memotivasi, membimbing, memberikan ide-ide dan pemikiran yang bagus untuk penulis. Oleh karena itu, didalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberika Rahmat, Hidayah serta Rezekiberupa kesehatan yang luar biasa guna untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Sri Andriani, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan banyak sekali meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

6. Dosen pengajar yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penulis , selama penulis Studi di Universitas Islam Negeri(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,
7. Orang tua yang selalu mendidik serta memberikan kasih sayangnya, serta selalu mendoakan untuk kebaikan dan kesuksesan penulis.
8. Seluruh keluarga ku, dan kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan semangat agar cepat menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat-sahabat yang tidak bisa di sebut satu persatu khususnya Keluarga Pondok Al-Hasim, yang selalu memberikan semangat kepada dan dukungannya.

Demikian, sepatah kata dari penulis. Atas perhatiannya penulis ucapkan Terima Kasih.

Malang, 27 Desember 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>مستخلص البحث</b> .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Batasan Penelitian .....	7
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Hasil Penelitian-penelitian Terdahulu.....	9
2.1.1. Perbedaan Dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu .....	13
2.2 Kajian Teori .....	14
2.2.1. Pengertian Pajak.....	14
2.2.2. Fungsi Pajak.....	15
2.2.3. Syarat Pemungutan Pajak .....	15
2.2.4. Subjek Pajak.....	17
2.2.5. Objek Pajak.....	22
2.2.6. Tarif Pajak.....	23
2.2.7. Teori-Teori yang mendukung pemungutan pajak.....	24
2.2.8. Keadilan .....	25
2.2.9. Keadilan Dalam Perpajakan.....	30
2.2.10. Kepatuhan .....	31
2.2.11. Kepatuhan Dalam Perpajakan.....	34
2.2.12. Tax Amnesty.....	35
2.2.13. Target Pajak .....	37
2.2.14. Teori Ibnu Khaldun.....	38
2.3 Kerangka Berfikir .....	42
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	44
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	44

3.2 Lokasi Penelitian.....	45
3.3 Subyek Penelitian .....	45
3.4 Data dan Jenis Data .....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.6 Analisis Data .....	48
<b>BAB IV : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Paparan Hasil Penelitian .....	49
4.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	49
4.1.2 Visi & Misi KPP Pratama Pare.....	49
4.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Pare .....	50
4.1.4 Tax Amnesty di KPP Pratama Pare .....	54
4.1.5 Konsep Pengelolaan Pajak.....	58
4.1.5 Konsep Pengelolaan Pajak Prespektif Ibnu Khaldun.....	59
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	67
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 4.1 Hasil Wawancara ..	54



## DAFTAR GAMBAR

2.1. Kerangka Berfikir.....	43
4.1. Bagan Organisasi KPP Pratama Pare .....	51



## ABSTRAK

Noviatul Riska Susanti. 2017, SKRIPSI. Judul: “Relevansi Keadilan dan Kepatuhan Pajak Prespektif Ibnu Khaldun dalam rangka Pencapaian Target Pajak (tudi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri)”

Pembimbing : Sri Andriani, SE.,M.Si

Kata Kunci : Keadilan dan Kepatuhan Pajak Ibnu Khaldun, Target pajak

---

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran Ibnu Khaldun mengenai keadilan dan kepatuhan pajak. Menurut Ibnu Pajak sangat relevan jika diterapkan pada kondisi saat ini dimana keadaan perekonomian yang lagi tidak stabil dan kurangnya antusias masyarakat dalam membayar pajak dan banyaknya yang tidak taat dalam membayar pajak sehingga pemerintah mengeluarkan program *Tax Amnesty* untuk meringankan beban pajak yang ditanggung wajib pajak.. Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk menjelaskan dan mengungkapkan relevansi keadilan dan kepatuhan pajak prespektif Ibnu Khaldun dalam rangka pencapaian target pajak.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dengan melakukan wawancara terhadap wajib pajak yang mengikuti tax amnesty pada kantor pelayanan pajak dan data skunder yang dibutuhkan yaitu gambaran umum tentang teori Ibnu Khaldun dan data-data yang berhubungan dengan keadilan dan kepatuhan pajak, teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Tinjauan Literatur dan wawancara,

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya Tax Amnesty sudah meringankan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, wajib pajak tidak merasa keberatan dengan adanya tax amnesty ini, karena dengan adanya tax amnesty ini sangat berpengaruh dalam pencapaian target pajak.

## ABSTRACT

Noviatul Riska Susanti. 2017. Thesis. Title “*The relevance of Fairness and Compliance Tax Perspective Ibnu kKhalidun in Order to Achieve the Target Tax (study at Pratama Tax Office Pare Kediri)*”

Advisor: Sri Andriani, S E., M. Si

**Key Words:** Justice and tax Compliance Ibnu Khaldun, tax target

---

This research is motivated by the thought of Ibnu Khaldun about justice and tax decision. According to Ibnu Khaldun the taxes are particularly relevant if applied to current conditions where the state of the economy is more unstable and the lack of enthusiasm of society in paying taxes and the many disobedient in paying taxes, with the result the government issues *Tax Amnesty* Program for to ease the tax burden on the taxpayer. The purpose of this study is to explain and express the relevance of fairness and compliance tax perspective Ibnu Khaldun in order to achieve the target tax.

In this research using descriptive qualitative research type, the type of data used in this research is the premier data by conducting interviews of taxpayers who follow the tax amnesty on tax service offices and the required secondary data that is the general description of the theory of Ibnu Khaldun and the data deals with justice and tax compliance, techniques in collecting data in this study using literature review and interview.

This study concludes that the existence of Tax Amnesty has eased the tax burden borne by the taxpayer, the taxpayer does not object to the Tax Amnesty, because the tax amnesty is very influential in the achievement of tax targets.

## مستخلص البحث

نوفية الرسكا سوسانتي. ٢٠١٧، البحث الجامعي. المبحث: "صلة عدالة و طاعة ضربية منظور ابن خلدون لتحقيق القصد الضربية (دراسات في مكتب الصيانة الضربية براتاما بير كيديري)"

المشريف: سري أندرياتي الماجستير

الكلمات الأساسية: صلة عدالة و طاعة ضربية ابن خلدون، تحقيق القصد.

المقدمة هذا البحث من تفكير ابن خلدون عن الصلة عدالة و طاعة ضربية. تبعا لابن خلدون ضربية الوثيق جدا إذا تطبيق على حال الآن حيثما إقتصاد المتغير و نقصه حماسي من جمعية لسدد ضربية و اكثر غير طاعة ضربية في لسدد ضربية حتى أخرج حكومية البرنامج صفح الضربية لنفس ضربية المضمون واجب ضربية. تهدف هذا البحث لشرح وثيق عدالة و طاعة ضربية منظور ابن خلدون لتحقيق القصد ضربية.

وأما نوع هذا البحث المكتب باستخدام المدخل الكيفي. نوع البيانات في هذا البحث بيانات الأساسي بفعالية مقابلة على واجب ضربية الإلتباع صفح الضربية على مكتب صيانة الضربية و بيانات ثانوي المطلوب صورة عاما عن نظرية ابن خلدون و بيانات اتمني إلى عدالة و طاعة ضربية، أسلوب بجمع البيانات في هذا البحث الوثائق المكتوبة ومقابلة.

وأما نتائج في هذا البحث كان صفح الضربية تستطيع أن نفس الضربية مضمون واجب الضربية و غير اعتراضها، لأن صفح الضربية مؤثر في تحقيق القصد ضربية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa imbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pembayaran umum (Mardiasmo,2016).

Pajak sangat relevan jika diterapkan pada kondisi saat ini dimana keadaan perekonomian yang lagi tidak stabil dan kurangnya antusias masyarakat dalam membayar pajak dan banyaknya yang tidak taat dalam membayar pajak sehingga pemerintah mengeluarkan program *Tax Amnesty* untuk meringankan beban pajak yang ditanggung wajib pajak. Pemungutan dan penyaluran dana pajak harus efektif dan efisien agar bisa mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera (Sayri,2016).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perpajakan, yang mengatur tentang Tax Amnesty, menjelaskan bahwa Tax Amnesty merupakan program pengampunan pajak terutang oleh Negara. Artinya masyarakat yang belum melaporkan harta dan pajak terutangnya tidak akan dikenai sanksi administrasi ataupun pidana, asalkan mau melapor dan membayar sejumlah uang tebusan kepada negara. Dengan adanya kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan program Tax Amnesty itu sangat membantu meningkatkan penerimaan negara. Karena sudah pasti dengan adanya tax amnesty penerimaan negara dari pajak meningkat, karena uang tebusan yang dibayarkan wajib pajak atas hartanya yang belum dilaporkan menjadi tambahan penerimaan pajak bagi negara.

Dikeluarkannya program Tax Amnesty oleh pemerintah itu dikarenakan kurang patuhnya masyarakat dalam membayar pajak, masyarakat masih kurang jujur dalam pelaporan pajak. Ketidak jujuran dan ketidak patuhan masyarakat dalam perpajakan itu dikarenakan masyarakat merasa kurang adil dalam pemungutan pajak. Sehingga mereka merasa terdzolimi dalam pemungutan pajak.

Dengan adanya Tax Amnesty sangat mempengaruhi dalam penerimaan Target Pajak, Target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 akhirnya diturunkan, mempertimbangkan proyeksi akhir tahun dibawah dari target awal. Pada APBN 2017, target pajak dipatok Rp. 1.307,6 triliun. Kemudian melalui pembahasan panjang antara pemerintah, Bank Indonesia

(BI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), target pajak diputuskan menjadi Rp. 1.283,6 triliun (Maikel:2017). Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak menilai tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah. Hal itu terlihat dari angka tax ratio Indonesia yang masih sangat rendah. Angka tax ratio di Indonesia hasil tergolong rendah hanya sebesar 10,3 % (Hartomo:2017).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan obyek pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare Kediri, Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare Kediri ini menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 3,348 triliun. Selama dua bulan ini (Januari-Februari) 2017, realisasi penerimaan pajaknya sudah sebesar Rp. 309 miliar atau naik sekitar 39 % dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu yang nilainya Rp. 222 miliar. Menurut Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare, bapak Saepudin target penerimaan pajak pada 2017 dibanding 2016 turun sekitar Rp. 600 miliar. Tahun lalu targetnya sebesar Rp. 3,9 triliun.

Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan, dan penyidikan pajak (Waluyo, 2008).

Dalam pencapaian target pajak ada Syarat terutangnya pajak, yaitu dengan adanya subjek pajak dan objek pajak. Jika kedua syarat ini sudah

terpenuhi, maka dalam *self assessment* Wajib Pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administratif maupun ancaman hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum memenuhi kewajibannya, hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan (Safri,2005:148).

Berdasarkan dari penelitian terdahulu milik Sayri (2016) dengan judul penelitian “Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Prespektif Ibnu Khaldun” dan milik Khoirul Taqwim (2009) dengan judul penelitian “Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dengan Ekonomi Islam” memiliki kesamaan topik yaitu mengenai Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Ekonomi dan Relevansinya, akan tetapi juga memiliki perbedaan yaitu obyek yang diteliti yakni antara Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun lebih kepada relevansinya dengan system ekonomi Islam dan pemikiran Ibnu Khaldun lebih kepada pengelolaan pajak dan relevansinya pada perekonomian modern saat ini.

Ibnu Khaldun yang merupakan seorang tokoh dan pemikir muslim. Sebagai ahli politik islam, ia pun dikenal sebagai bapak Ekonomi islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya.

Artinya, ia lebih dari tiga abad mendahului para pemikir Barat modern tersebut. Salah satu pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun adalah menjelaskan tentang keadilan perpajakan yang dijelaskan dalam kitabnya yang berjudul *Mudadimah*.

Ibnu Khaldun telah menekankan prinsip perpajakannya dengan sangat jelas dalam *muqaddimah*. Ibnu Khaldun menyimpulkan bahwa faktor paling penting untuk menciptakan atmosfer bisnis yang menguntungkan adalah meringankan sebanyak mungkin beban pajak pada pelaku bisnis, dengan tujuan menggalakan dunia usaha dengan cara memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar. ketika beban pajak ringan, rakyat mempunyai insentif untuk berusaha lebih aktif. Karena itu, dunia usaha menjadi berkembang, yang menimbulkan kepuasan yang lebih besar di kalangan rakyat karena rendahnya beban pajak, sementara penerimaan dari pajak juga akan meningkat, dilihat dari keseluruhan sumber lahan pajak (Khaldun : 2001)

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa bertindak tidak adil terhadap harta benda orang lain akan mengurangi kesediaan mereka untuk mencari kehidupan dan memperoleh kekayaan dan jika ketidaksediaan untuk memperoleh kehidupan itu terus terjadi, mereka akan berhenti bekerja. makin besar tekanan, makin besar dampaknya pada usaha bekerja mereka dan jika rakyat tidak mau mencari penghidupan dan berhenti kerja, pasar akan mandeg dan kondisi rakyat akan memburuk, penerimaan dari pajak juga

akan berkurang. Karena itu, ia mendukung keadilan dalam perpajakan (Khaldun,2001).

Penjelasan tentang Keadilan dan kepatuhan tersebut dijelaskan dalam ayat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ* yang artinya; “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”. dan dijelaskan dengan *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ* yang artinya “wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu”. Dari penjelasan ayat tersebut menjelaskan bahwa keadilan dan kepatuhan menurut Al-Qur’anituharus enar-benar diterapkan, begitu pula keadilan dan kepatuhan dalam perpajakan.

Peneliti mengambil obyek penelitian tentang keadilan dan kepatuhan pajak menurut Ibnu Khaldun dalam rangka pencapaian target pajak karena peneliti ingin mengetahui apakah dalam pencapaian target pajak saat ini sudah sesuai dengan keadilan dan kepatuhan pajak menurut Ibnu Khaldun. Sesuai dengan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini ,peneliti mengambil penelitian dengan judul **“RELEVANSI KEADILAN DAN KEPATUHAN PAJAK PERSPEKTIF IBNU KHALDUN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare Kediri)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana relevansi keadilan dan kepatuhan pajak prespektif Ibnu Khaldun dalam rangka pencapaian target pajak

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

Untuk menjelaskan dan mengungkapkan relevansi keadilan dan kepatuhan pajak prespektif Ibnu Khaldun dalam rangka pencapaian target pajak

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pengkaji dalam bidang ekonomi mengenai keadilan dan kepatuhan pajak menurut Ibnu Khaldun. Dan Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu ekonomi Islam berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai keadilan dan kepatuhan pajak. Dan menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang berbeda.

## **1.5 Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulisan memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu Batasan penelitian dalam penelitian ini hanya mencakup Relevansi keadilan dan kepatuhan

pajak prespektif ibnu khaldun dalam mencapai target pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Pratama Pare Kediri.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi islam yang mempengaruhi perekonomian Islam yang telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya adalah Taqwim (2009) tentang relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan ekonomi islam bahwa pemikiran yang digagas atau yang dikonsepsi Ibnu Khaldun tentang ekonomi islam sangat berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi islam sebab Ibnu Khaldun mempunyai kesamaan dengan perekonomian Islam sebagai salah satu sendi kehidupan yang penting bagi manusia, dan Al-Qur'an telah mengatur sedemikian rupa. Riba secara tegas telah dilarang karena merupakan salah satu sumber labilitas perekonomian dunia.

Fitriraya (2010) tentang tinjauan hukum islam terhadap penagihan pajak dengan cara penyanderaan (studi terhadap UU No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa). Penerapan penagihan pajak dengan penyanderaan masih sangat jarang ditemukan. Problem yang muncul dalam penerapan mekanisme penyanderaan dengan memasukkan wajib pajak kedalam sel (rumah tahanan), dimana pemerintah kesulitan ketika wajib pajak atau penanggung pajak menyiasati saat petugas akan menyita asetnya untuk di lelang. Apalagi, terkadang aset mereka dijual terlebih dahulu atau dipindahtangankan, sehingga aset yang ada tidak sesuai dengan jumlah

tunggakan.sistem penyendaraan ini diberlakukan dengan harapmeningkatkan devisa negara.

Inayati (2015) tentang epistemologi ekonomi Islam ( studi pemikiran Ibnu khaldun dalam muqoddimah) Kajian mengenai teori epistemologi Ibnu Khaldun dimulai dengan memahami kerangka epistemologisnya, yaitu al ‘Umran (peradaban), al-fikr (pemikiran), at-ta’lim (pengajaran) dan pembagian ilmu, at-tarikh (sejarah) dan al-waqi’ al-Ijtima’i (realitas sosial). Kemudian ditemukan sumber ilmu,metodologi ilmu yang dilalui Ibnu Khaldun dan validitas kebenaran menurutnya. Ditinjau dari kerangka epistemologi tersebut, tampak jelas bahwa ekonomi Ibnu Khaldun adalah ekonomi peradaban, atau lebih banyak disebut dengan istilah ekonomi makro.

Sayri (2016) tentang Konsep Pengelolaan pajak yang adil perspektif Ibnu Khaldun menyatakan bahwa Pajak sangat relevan jika diterapkan pada kondisi saat ini dimana keadaan perekonomian yang lagi tidak stabil dan kurangnya antusias masyarakat dalam membayar pajak dan banyaknya yang tidak taat dalam membayar pajak sehingga pemerintah mengeluarkan program *Tax Amnesty* untuk meringankan beban pajak yang ditanggung wajib pajak.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian-penelitian Terdahulu**

NO	Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Taqwin ,2009	Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dengan ekonomi islam	Kualitatif	Pemikiran yang digagas atau yang dikonsep Ibnu Khaldun tentang ekonomi sangat berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, sebab Ibnu Khaldun mempunyai kesamaan dengan Perekonomian islam sebagai salah satu sendi kehidupan yang penting bagi manusia, dan Al-Qur'an telah mengatur sedemikian rupa. Riba secara tegas telah dilarang Karena merupakan salah satu sumber labilitas perekonomian dunia.
2.	Raya, 2010	Tinjauan hukum islam terhadap penagihan pajak dengan cara penanderaan (studi terhadap UU No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa )	Penelitian pustaka	Penerapn penagihan pajak dengan penyanderaan masih sangat jarang ditemukan. Problem yang muncul dalam penerapan mekanisme penyanderaan dengan memasukkan wajib pajak kedalam sel (rumah tahanan), dimana pemerintah kesulitan ketika wajib pajak atau penanggung pajak mensiasati saat petugas akan menyita asetnya untuk di lelang. Apalagi, terkadang aset mereka jual terlebih dahulu atau dipindahtangankan, sehingga aset yang ada tidak sesuai dengan jumlah tunggakan. Sistem

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian-Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No	Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
				Penyanderaan ini diberlakukan dengan harapan meningkatkan devisa negara
3.	Inayati, 2015	Epistemologi Ekonomi Islam (Studi pemikiran Ibnu dalam Muqaddimah)	Penelitian Kepustakaan	Kajian mengenai teori epistemologi Ibnu Khaldun dimulai dengan memahami kerangka epistemologinya, yaitu al-'Umrah(peradaban), alfikr (pemikiran), al-ta'lim (pengajaran), dan pembagian ilmu, al-tarikh (sejarah) dan al-waqi al-Ijtima' (realitas sosial). Kemudian ditemukan sumber ilmu, metodologi ilmu yang dilalui Ibnu Khaldun dan validitas kebenaran menurutnya. Ditinjau dari kerangka epistemologi tersebut, tampak jelas bahwa ekonomi Ibnu Khaldun adalah ekonomi peradaban, atau lebih banyak disebut dengan istilah ekonomi makro.
4.	Sayri, 2016	Konsep pengelolaan pajak yang adil prespektif Ibnu Khaldun	Kualitatif Deskriptif	Pajak sangat relevan jika di terapkan pada kondisi saat ini dimana keadaan perekonomian yang lagi tidak stabil dan kurangnya antusias masyarakat dalam membayar pajak dan banyaknya yang tidak

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian-Penelitian Terdahulu (Lanjutan)**

No	Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil penelitian
				taat dalam membayar pajak sehingga pemerintah mengeluarkan program <i>Tax Amnesty</i> untuk meningkatkan beban pajak yang ditanggung wajib pajak.

#### 2.1.1. Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

Apabila ditinjau dari penelitian terdahulu ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini sama-sama meneliti tentang teori Ibnu Khaldun. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu pada penelitian Khoirul Taqwim(2009) meneliti Reevesi Pemikiran Ibnu Khaldun dengan Ekonomi Islam. Pada penelitian Fitri Raya (2010) meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Penagihan Pajak dengan cara Penyanderaan (Studi terhadap UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ). Pada penelitian Inayati (2015) meneliti tentang Epistemologi Ekonomi Islam (Studi pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah). Pada penelitian Sayri (2016) meneliti tentang Konsep pengelolaan pajak yang adil prespektif Ibnu Khaldun.

## 2.2 KAJIAN TEORI

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16.tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undag-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum an Tata cara pepajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdaarkn Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo,2016:3)

Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan opemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipeilik harta dan di alokasikan untuk mencakupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah (Inayah,2003)

Sedangkan menurut prof. Dr. Rohmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kntraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- 1) Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang setra aturan pelaksanaanya.

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pemnayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi indiviual oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.2.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) ada dua fungsi pajak :

1) Fungsi anggaran (*budgetir*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.2.3. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) Agar pemungutan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

- b Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)  
Di Indonesia, pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c Tidak mengganggu perekonomian ( syarat ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)  
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

#### 2.2.4. Subjek Pajak

Menurut R.Mansyuri dalam bukunya yang berjudul “Pajak Penghasilan Lanjutan” subjek pajak adalah orang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan Pajak, orang tersebut merupakan pihak-pihak yang disetujui oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak, bisa orang pribadi dan badan (termasuk BUT).

##### 1. Subjek Pajak Penghasilan

Pph merupakan termasuk pajak subyektif yakni pajak dikenakan karena ada, yakni mematuhi criteria yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2000 mengenai perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, subjek pajak terdiri dari tiga jenis, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Subjek pajak juga digolongkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negara. Subjek pajak juga digolongkan menjadi 2, yaitu :

##### a. Subjek pajak dalam negeri

dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah salah satu di bawah ini:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia;
- b. orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

- c. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- d. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

## 2. Subjek pajak luar negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah salah satu di bawah ini:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- b. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- c. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

d. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Subyek yang menjadi sasaran pajak yaitu:

1. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
3. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
4. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Yang menjadi Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata – nyata mempunyai status hak atas bumi dan bangunan, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

Subjek PBB yang dikenakan kewajiban membayar PBB berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menjadi wajib pajak. Dalam hal objek PBB belum jelas diketahui wajib pajaknya, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada

Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud sebelumnya disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan – alasannya.

5. Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak BPHTB menurut Undang-Undang BPHTB. Pihak yang terkena kewajiban melunasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi dan badan hukum. Selain itu terdapat pihak yang dikecualikan dari kewajiban melunasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu:

1. Perwakilan diplomatik dan konsulat dengan asas timbale balik
2. Negara untuk melaksanakan kepentingan umum
3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri untuk menjalankan fungsinya

4. Orang pribadi atau badan, karena konversi hak atas tanah dan bangunan dengan tidak ada perubahan nama
5. Orang pribadi atau badan yang diperoleh dari wakaf
6. Orang pribadi atau badan yang diperuntukan untuk kepentingan ibadah.
7. Subjek Bea Meterai

Subyek Bea Meterai adalah yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Pengaturan masalah Bea Meterai diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985. Dokumen yang dikenakan Bea Meterai hanyalah dokumen yang disebutkan dalam UU tersebut. Pihak yang menggunakan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam UU adalah subjek dari bea meterai artinya merekalah yang wajib melunasi sejumlah bea meterai yang telah ditentukan.

#### 2.2.5. Objek Pajak

Dalam perpajakan, yang dimaksud dengan objek pajak yaitu apa-apa yang dikenakan pajak. Mengingat penting dan strategisnya objek pajak dalam perpajakan, baik hukum maupun akuntansi, sehingga dalam UU perpajakan Indonesia dengan tegas. Dalam website pemerintah pengurus dan pengelola pajak negara dinyatakan bahwa Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

a. Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai

c. Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

d. Objek Bea Meterai.

2.2.6. Tarif Pajak

Secara struktural menurut tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu :

1. Tarif proporsional (*a proportional tax rate structure*) yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Tarif regresif / tetap (*a regressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan
3. Tarif progresif (*a progressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak.

Contoh Pajak Penghasilan

4. Tarif degresif (*a degressive tax rate structure*) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat

#### 2.2.7. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Atas dasar apakah Negara mempunyai hak untuk memungut pajak? Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak.

Teori teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang untuk mengatur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu; unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau

kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang dipenuhi.

#### 4. Teori bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

#### 5. Teori daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

#### 2.2.8. Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Jhon Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu huruf filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institut sosial, sebagaimana alnya kebenaran pada sisem pemikiran (John Rawls:1999).

Keadilan menurut bahasa Arab kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan hak nya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Keadilan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keadilan berasal dari kata adil, adil mempunyai arti yaitu, kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan, yang tidak berat sebelah.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (QS. An-Nisaa (4) : 58) :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٥٨)

*“sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)apa bila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran sebaik-*

*baiknya kepadamu sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang itu wajib dikerjakan. Karena apabila amanat tersebut tidak dikerjakan maka akan di mintai pertanggung jawabannya ketika di akhirat. Dan Allah menyuruh manusia untuk menetapkan hukum dengan adil, yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan keputusan secara adil.

Dalam Al-Qur'an surat an-nissa ayat 135 juga dijumpai pemerintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا ط ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدُوا ۚ

وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (۱۳۵)

*“wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan(kata-kata) atau dengan*

*menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalannya apa yang kamu lakukan”*

Keadilan disini mencakup keadilan terhadap hak Allah, demikian juga keadilan terhadap hak hamba-hamba Allah. Berbuat adil pada hak Allah adalah dengan tidak menggunakan nikmat-Nya untuk bermaksiat kepada-Nya, bahkan menggunakan untuk ketaatan kepada-Nya. Sedangkan keadilan terhadap hak hamba-hamba Allah adalah dengan memenuhi kewajibanmu terhadap rang lain, sebagaimana kamu menuntut hakmu. Oleh karena itu, kamu harus memberikan nafkah yang wajib kamu keluarkan, membayarkan hutang yang kamu tanggung, serta bermu'amalah dengan manusia dengan cara yang kamu suka jika kamu dimu'amalahkan seperti itu, seperti akhlak mulia, membalas jasa dsb. Dalam bentuk menegakkan keadilan adalah bersikap adil dalam berbicara, oleh karena itu, dia tidak boleh menghukumi salah satu dari dua perkataan atau salah satu dari dua orang yang bersengketa karena ada hubunga hasab dengannya atau karena lebih cenderung kepadanya, bahkan sikapnya harus adil. Termasuk adil pula menunaikan persaksian yang diketahuinya bagaimanapun bentukny, meskipun mengena kepada orang yang dicintainya atau bahkan mengenai dirinya sendiri.

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan Agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat as-syuura (42) ayat 15, yakni :

﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا

حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٥)

*Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah :*

*“Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).*

Dalam sebuah Hadist, Rasulullah SAW memberikan janji kebahagiaan kepada orang yang berlaku adil dalam sabdanya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas punggung yang terbuat dari cahaya disebelah kanan Allah azza wa jalla dan kedua sisinya dalam keadaan baik, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, dalam keluarga dan dalam tugas yang diberikan kepada mereka “(HR. Muslim)

Keadilan pajak adalah kewajiban pertama yang harus dijunjung tinggi keselamatannya, Adam Smith menjelaskan prinsip melalui komentarnya: *Wajib memberikan sumbangsih perlindungan pemerintah untuk menutupi*

*kebutuhan pangan negara sesuai kemampuan mereka yang relatif, yaitu pemilik harta bisa menikmati hartanya dengan perlindungan pemerintah (Inayah, 2003).*

Adam Smith menetapkan bahwa perlindungan pemerintah untuk masyarakat dalam menutupi beban umum harus sesuai dengan kemampuan dan ketentuannya, ukuran kebaikan terletak pada ukuran pemasukan dan inilah yang dimaksud bahwa membayar pajak itu wajib disesuaikan dengan kemampuan keuangan, karena itulah dia melihat bahwa kewajiban pajak itu diberlakukan pada harta yang lebih bukan pada modal harta, diperbolehkannya pemberian bagian pajak untuk fakir miskin dan sebagai tafsir terhadap kaidan keadilan pajak, hukum keuangan melihat adanya kebutuhan yang mendesak untuk membangun prinsip-prinsip tertentu.

#### 2.2.9. Keadilan Dalam Perpajakan

Mardiasmo(2009)mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannyayakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam membayar dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

### 2.2.10. Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat.

(QS.Al-Nur:54), yakni :

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۚ

وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (٥٤)

*“Katakanlah: “Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rosul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”*

Ayat di atas menjelaskan tentang peringatan Allah kepada orang beriman untuk tidak mendengar dan tidak terpedaya oleh orang munafik untuk selalu mentaati Allah dan Rasut. Taat kepada Allah dengan mengikuti segala bentuk perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Begitu juga taat kepada Rasul (yaitu Nabi Muhammad SAW) dengan segala perinntahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk meninggalkan sesuatu.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (٥٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa’:59)*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa kalian(umat) harus taat terhadap Allah, rasul-rasul- Nya dan penguasa umat Islam yang mengurus urusan kalian dengan menegakkan kebenaran, keadilan dan melaksanakan syariat. Jika terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikanlah kepada al-Qur’ân dan sunnah Rasul-Nya agar kalian mengetahui hukumnya. Karena, Allah telah menurunkan al-Qur’ân kepada kalian yang telah dijelaskan oleh Rasul-Nya. Di dalamnya terdapat hukum tentang apa yang kalian perselisihkan. Ini adalah konsekwensi keimanan kalian kepada Allah dan hari kiamat. Al-Qur’ân itu merupakan kebaikan bagi kalian, karena, dengan al-Qur’ân itu, kalian dapat berlaku adil dalam memutuskan perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Selain itu, akibat yang akan kalian terima setelah memutuskan perkara dengan al-Qur’ân, adalah yang

terbaik, karena mencegah perselisihan yang menjurus kepada pertengkaran dan kesesatan.

Menurut Yandianto Kamus Umum Bahasa Indonesia (2009), patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah atau aturan, dan disiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Menurut hukum Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih kepada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu.

Kepatuhan disebut dengan amal yang dalam periklakunya disebut juga amal saleh, kedua nya saling berhubungan. Kepatuhan adalah dimana Individu mengikuti perintah-perintah dari sesuatu yang dipandang memiliki otoritas secara sukarela ataupun karena terpaksa dengan tidak menunjukkan pengingkaran. Dengan demikian kepercayaan akan melahirkan kepatuhan, namun tidak dapat menyatakan bahwa kepatuhan merupakan gambaran utuh dari kepercayaan (Zuriatul : 2009)

### 2.2.11. Kepatuhan Dalam Perpajakan

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat, dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010:138)

Syarat terutangnya pajak adalah adanya subjek pajak dan objek pajak. Jika kedua syarat ini sudah terpenuhi, maka dalam self assessment Wajib Pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya (Saftri, 2005)

Walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administratif maupun ancaman hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau tax compliance.

Delapan sebab mengapa seseorang tidak mau membayar pajak :

1. Karena saya tidak memiliki manfaat
2. Karena tetangga saya juga tidak membayar pajak
3. Karena jumlah pajak nya terlalu besar
4. Karena mereka mencuri uang saya
5. Karena saya tidak tahu bagaimana melaksanakannya
6. Karena saya telah mencoba tetapi saya tidak mampu

7. Karena jika mereka menangkap saya, maka saya akan dapat menyelesaikannya.
8. Walaupun saya tidak bayar tidak akan terjadi apa-apa.

Alasan-alasan di atas tersebut di atas merupakan tantangan bagi petugas pajak dan Administrasi publik pada umumnya di negara-negara berkembang. Bagaimana membarikan penyuluhan dengan cara melakukan dialog dengan Wajib Pajak sehingga kesadaran mereka dapat meningkat dengan cara menekan atau menghilangkan alasan-alasan tersebut.

#### 2.2.12. Tax Amnesty

Tax Amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Sakti-Hidayat,2016)

Dalam pelaksanaannya, pengampunan pajak terkait dengan kesempatan bagi wajib pajak untuk mendapatkan pengampunan atas kewajiban perpajakan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan. Secara prinsip, kewajiban perpajakan bagi wajib pajak itu sendiri dibagi menjadi empat kegiatan utama, yaitu pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Semua kegiatan utama tersebut diatur mekanisme pelaksanaannya secara rinci melalui peraturan dan ketentuan

oleh Ditjen Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia. sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self assesment* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku(Sakti-Hidayat,2016).

Kebijakan Amnesti Pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas penyempurnaan Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategi lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus dikemudian hari melalui basis data yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang ini(Sakti-Hidayat,2016).

Kebijakan Tax Amnesty ini di tujukan kepada :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Wajib Pajak Badan
3. Wajib Pajak tang Bergerak di Bidang UMKM
4. Orang Pribadi atau badan yang belum enjadi Wajib Pajak

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak agar memperoleh manfaat dari kebijakan Tax Amnesty adalah :

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Membayar Uang Tebusan
3. Melunasi Seluruh Tunggakan Pajak
4. Melunasi Pajak yang menungak atau kurang bayar
5. Melunasi pajak yang harusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti pemulaan atau penyidikan.
6. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

#### 2.2.13. Target Pajak

Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan, dan penyidikan pajak (Waluyo, 2008).

Target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 akhirnya diturunkan, mempertimbangkan proyeksi akhir tahun dibawah dari target awal. Pada APBN 2017, target pajak dipatok Rp. 1.307,6 triliun. Kemudian melalui pembahasan panjang antara pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), target pajak diputuskan menjadi Rp. 1.283,6 triliun (Maikel : 2017).

Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare Kediri ini menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 3,348 triliun. Selama dua bulan ini (Januari-Februari) 2017, realisasi penerimaan pajaknya sudah sebesar Rp. 309 miliar atau naik sekitar 39 % dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu yang nilainya Rp. 222 miliar. Menurut Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare, bapak Saepudin target penerimaan pajak pada 2017 dibanding 2016 turun sekitar Rp. 600 miliar. Tahun lalu targetnya sebesar Rp. 3,9 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak menilai tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah. Hal itu terlihat dari angka tax ratio Indonesia yang masih sangat rendah. Angka tax ratio di Indonesia masih tergolong rendah yang hanya sebesar 10,3% (Hartomo:2017).

#### 2.2.14. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh dan pemikir muslim. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, karena pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya. Jika kita berbicara tentang seorang cendekiawan yang satu ini, memang cukup unik dan mengagumkan. Sebenarnya, dialah yang patut dikatakan sebagai

pendiri ilmu sosial. Ia lahir dan wafat di saat bulan suci Ramadan. Nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al-Hasan yang kemudian masyhur dengan sebutan Ibnu Khaldun.

Ibnu Khaldun menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan tidak meremehkan akan sebuah sejarah. Ia adalah seorang peneliti yang tak kenal lelah dengan dasar ilmu dan pengetahuan yang luas. Ia selalu memperhatikan akan komunitas-komunitas masyarakat. Selain seorang pejabat penting, ia pun seorang penulis yang produktif. Ia menghargai akan tulisan-tulisannya yang telah ia buat. Bahkan ketidaksempurnaan dalam tulisannya ia lengkapi dan perbaharui dengan memerlukan waktu dan kesabaran. Sehingga karyanya benar-benar berkualitas, yang di adaptasi oleh situasi dan kondisi.

Karena pemikiran-pemikirannya yang briliyan Ibnu Khaldun dipandang sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial dan politik Islam. Dasar pendidikan Alquran yang diterapkan oleh ayahnya menjadikan Ibnu Khaldun mengerti tentang Islam, dan giat mencari ilmu selain ilmu-ilmu keislaman. Sebagai Muslim dan hafidz Alquran, ia menjunjung tinggi akan kehebatan Alquran. Sebagaimana dikatakan olehnya, “Ketahuilah bahwa pendidikan Alquran termasuk syiar agama yang diterima oleh umat Islam di seluruh dunia Islam. Oleh kerana itu pendidikan Alquran dapat meresap ke dalam hati dan memperkuat iman. Dan pengajaran Alquran pun patut diutamakan sebelum mengembangkan ilmu-ilmu yang lain.”

### 2.2.15. Teori Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun telah menekankan prinsip perpajakannya dengan sangat jelas dalam *muqaddimah*. Ibnu Khaldun menyimpulkan bahwa faktor paling penting untuk menciptakan atmosfer bisnis yang menguntungkan adalah meringankan sebanyak mungkin beban pajak pada pelaku bisnis, dengan tujuan menggalakan dunia usaha dengan cara memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar. ketika beban pajak ringan, rakyat mempunyai insentif untuk berusaha lebih aktif. Karena itu, dunia usaha menjadi berkembang, yang menimbulkan kepuasan yang lebih besar di kalangan rakyat karena rendahnya beban pajak, sementara penerimaan dari pajak juga akan meningkat, dilihat dari keseluruhan sumber lahan pajak (Khaldun : 2001)

Dengan berjalannya waktu, kebutuhan Negara akan meningkat dan laju perpajakan juga meningkat sehingga penerimaan juga demikian. Jika kenaikan ini *gradual*, orang akan terbiasa dengan suasana demikian, tetapi pada gilirannya akan ada dampak buruk pada insentif. Dunia usaha akan dirugikan dan merosot, demikian juga perolehan pajak. Dengan demikian, sebuah perekonomian yang makmur pada awal dinasti menerima perolehan pajak yang lebih tinggi dari laju pajak yang lebih rendah, sementara sebuah perekonomian yang mengalami depresi akan memperoleh penerimaan pajak yang lebih sedikit karena laju pajak yang lebih tinggi

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa bertindak tidak adil terhadap harta benda orang lain akan mengurangi kesediaan mereka untuk mencari kehidupan dan memperoleh kekayaan dan jika ketidaksediaan untuk memperoleh kehidupan itu terus terjadi, mereka akan berhenti bekerja. makin besar tekanan, makin besar dampaknya pada usaha bekerja mereka dan jika rakyat tidak mau mencari penghidupan dan berhenti kerja, pasar akan mandeg dan kondisi rakyat akan memburuk, penerimaan dari pajak juga akan berkurang. Karena itu, ia mendukung keadilan dalam perpajakan.

Ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan kepada rakyat itu sedikit, maka mereka bersemangat dan senang bekerja. Hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan (Khaldun,2001:493).

Tindakan kewenang-wenangan atas harta manusia akan menghilangkan semangat mereka dalam berusaha mendapatkan dan mencari penghasilan. Karena ketika itu mereka memandang bahwa akhirnya semua itu akan dirampas dari tangan mereka. Ketika angan-angan untuk mencari dan menghasilkannya telah hilang, maka mereka pun merasa enggan dan bermalas-bermalas serta tidak melakukan usaha apapun. Tingkat keengganan dan kemalasan mereka itu tergantung pada


tingkat kewenangan yang terjadi. Apabila kewenangan itu sering dan merata dalam semua aspek kehidupan, maka kemalasan bekerja juga terjadi karena hilangnya semangat secara total akibat terjadinya kesewenangan itu pada semua aspek. Apabila kesewenangan itu sedikit, maka kemalasan juga demikian. Pembangunan, kesempurnaannya dan belanja pasar hanyalah dapat terjadi karena berbagai kerja dan tindakan manusia untuk kemaslahatan-kemaslahatan dan usaha-usaha ketika mereka datang dan pergi (Khaldun, 2001).

### **2.3. Kerangka Berfikir**

Ibnu Khaldun merupakan seorang intelektual muslim yang ahli dalam berbagai bidang keilmuan yang ternyata juga menaruh perhatian khusus terhadap aktifitas perekonomian yang terjadi dimasyarakat pada saat itu. Hal tersebut sebagaimana yang telah beliau tulis dalam kitab karangannya yang monumental yaitu Muqadimmah. Melalui kitab tersebut beliau membahas mengenai konsep pajak.

Pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya hanya jika pemerintah menaikkan pajaknya, tapi tekanan fiskal yang terlalu tinggi akan melemahkan semangat kerja orang. Akibatnya, timbul siklus fiskal. Pemerintah memungut pajak yang kecil dan penduduk memiliki laba yang besar. Mereka tersemangati untuk bekerja. Namun, kebutuhan pemerintah serta tekanan fiskal naik. Permasalahan mengenai pajak tersebut memang telah menjadi ijthad bagi para ilmuwan muslim klasik maupun kontemporer, yang secara khusus dalam bahasan ini yaitu Ibnu Khaldun.

Untuk itu, disini penulis akan mengkaji pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tentang Pajak serta relevansinya keadilan dan kepatuhan pajak prespektif Ibnu Khaldun dengan pola pikir sebagai berikut;



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisis data secara induktif, serta lebih menekankan pada makna (Sugiyono 2016: 13).

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahamanyang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti (Juliansyah, 2011).

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan (Juliansyah, 2011).

Dalam hal ini untuk menggambarkan suatu situasi tertentu yang bersifat factual dan sistematis. Penelitian ini juga dapat diartikan sebagai penelitian dengan melihat fenomena kekinian yang ada. Dalam pola deskriptif, penulis menggambarkan penalaran secara apa adanya tentang pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tentang kebijakan pemerintah tentang keadilan dan kepatuhan pajak salah satunya dengan Tax Amnesty apakah sudah sesuai dengan prespektif keadilan dan kepatuhan Ibnu Khaldun.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan disalah satu Kantor Pelayanan Pajak. Adapun obyek yang di ambil oleh peneliti guna mendapatkan data adalah Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty yang bertempat di Jl.Hasanuddin No16 Dandangan, Kota Kediri, Jawa Timur 644122.

### **3.3 Subyek Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan filosofis. Pendekatan historis bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Dimana pada dasarnya pendekatan historis digunakan dalam memahami dan mendiskripsikan hingga menjelaskan peristiwa masa lampau Ibnu Khaldun yang meliputi biografi, kehidupan sosial politik, serta latar belakang pendidikan Ibnu Khaldun. Adapun penelitian filosofis berhubungan dengan landasan filosofis yang mendasari pemikiran Ibnu Khaldun.

### 3.4 Data dan jenis data

Penelitian ini mempunyai sumber data berupa literature yang memuat permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai pemikiran Ibnu Khladun tentang keadilan dan kepatuhan pajak. Sumber data yang dimaksud ada dua macam, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang di kumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Pada umumnya data primer ini belum tersedia, sehingga seorang peneliti harus melakukan pengumpulan sendiri data ini berdasarkan kebutuhannya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pihak yang terkait dengan menggunakan sistem tanya jawab (wawancara). Data Primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan atau dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Gambaran umum tentang teori Ibnu Khaldun
- b. Data-data yang berhubungan dengan keadilan dan kepatuhan pajak perspektif Ibnu Khaldun

### 3.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berperan penting dalam kegiatan penelitian. Dengan mempunyai strategi dan teknik yang baik dalam mengumpulkan data, peneliti akan memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan tersebut, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Tinjauan Literatur

Peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Tinjauan literatur digunakan sebagai bagian dari komponen teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan beberapa teori Ibnu Khaldun kemudian menganalisis.

- b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah di siapkan sebelumnya untuk memperoleh informasi secara luas mengenai obyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty.

### 3.6 Analisis Data

Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal yang ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk menjawab pertanyaan dari kerangka berfikir yang ada.

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan peneliti adalah Analisis kualitatif, dimana analisis kualitatif merupakan analisa nonstatistik yang membantu dalam penelitian. Data-data yang diperoleh baik yang berupa angka maupun yang berupa tabel kemudian di tafsirkan dengan baik. Sesuai dengan data yang diperoleh, analisis kualitatif untuk menjelaskan hubungan antara variabel terpengaruh dengan yang mempengaruhi(Sunyoto,2013).

Berdasarkan hal yang perlu di analisis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan data Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty yang tercantum dalam Kantor Pelayanan Pajak melalui wawancara langsung dilapangan.
2. Membandingkan keadilan dan kepatuhan pajak secara umum dengan keadilan dan kepatuhan pajak prespektif Ibnu Khaldun
3. Menganalisi apakah keadilan dan kepatuhan pajak secara umum sudah relevan dengan keadilan dan kepatuhan pajak prespektif ibnu khaldun.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

##### 4.1.1. Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare Kediri, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah kantor pelaksanaan kegiatan perpajakan diseluruh wilayah Indonesia, berada dibawah Kantor wilayah (KANWIL) Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jendral Pajak, dan Kementerian Keuangan (KEMENKEU). KPP Pratama Pare merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III daerah Kabupaten Kediri yang tugas utamanya yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak tidak langsung lainnya, dan PBB serta BPHTB wilayah Kabupaten Kediri. Bertanggung jawab mengamankan penerimaan pajak di Kabupaten Kediri dan melakukan pembinaan terhadap para pegawai di KPP Pratama Pare.

##### 4.1.2. Visi & Misi KPP Pratama Pare

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare “ Menjadi Institusi Pemerintah Penghimpun Pajak Negara Terbaik di Wilayah Asia Tenggara demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”.

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare :


penyelenggaraan Negara yang Berdaulat dan Mandiri dengan:

1. Mengumpulkan Penerimaan Berdasarkan Kepatuhan Pajak Sukarela yang Tinggi dan Penegakan Hukum yang Adil
  2. Pelayanan Berbasis Teknologi Modern untuk Kemudahan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
  3. Aparatur Pajak yang Berintegritas, Kompeten dan Profesional; dan
  4. Kompensasi yang Kompetitif Berbasis Sistem Manajemen Kinerja
- 4.1.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Pare

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III. Struktur organisasi KPP Pratama Pare disusun berdasarkan fungsinya. Hal ini dapat mendukung penugasan yang terspesialisasi, sehingga mendorong terwujudnya pegawai yang lebih professional dalam menjalankan tugas masing-masing demi meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Tugas pokok dan fungsi KPP Pratama Pare diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Direktorat Jendral Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012.

**Gambar 4.1**

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare :



Dilihat dari struktur organisasi, ada 6 penempatan bagian dalam melaksanakan tugasnya, yang mempunyai *job discription* yang berbeda-beda.

Diantara bagian-bagian tersebut diantaranya:

1. Seksi Penagihan Data dan Informasi
2. Seksi Pelayanan
3. Seksi Penagihan
4. Seksi Pemeriksaan
5. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

## 7. Sub Bagian Umum

Adapun *job discription* dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

### 1. Seksi Penagihan Data dan Informasi

- Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data
- Penyajian informasi perpajakan
- Perekaman dokumen perpajakan
- Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
- Pengalokasian PBB & BPHTB
- Pelayanan dukungan teknis komputer
- Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling
- Pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta
- Penyajian laporan kinerja

### 2. Seksi Pelayanan

- Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- Pengadministrasian dokumen dan bekas perpajakan
- Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- Melakukan penyuluhan perpajakan
- Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta
- Melakukan kerja sama perpajakan

### 3. Seksi Penagihan

- Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak

- Usulan penghapusan piutang pajak, serta
- Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan

#### 4. Seksi Pemeriksaan

- Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan
- Melakukan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

#### 5. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

- Melakukan pengamatan potensi perpajakan
- Pendataan objek dan subjek pajak
- Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

#### 6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

- Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- Melakukan bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan
- Melakukan penyusunan profil Wajib Pajak
- Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi
- Usulan pembetulan ketetapan pajak. Usulan pengurangan PBB & BPHTB, serta melakukan evaluasi hasil banding.

#### 4.1.4. Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri

Tax Amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri sangat berpengaruh dalam mencapai target pajak. Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare Kediri ini menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 3,348 triliun. Selama dua bulan ini (Januari-Februari) 2017, realisasi penerimaan pajaknya sudah sebesar Rp. 309 miliar atau naik sekitar 39 % dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu yang nilainya Rp. 222 miliar. Menurut Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare, bapak saepudin target penerimaan pajak pada 2017 dibanding 2016 turun sekitar Rp. 600 miliar. Tahun lalu target nya sebesar Rp.3,9 triliun.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh sebuah data dilakukan juga dengan cara wawancara terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty, berikut paparan wawancara yang pedeliti peroleh dari wawancara yang dilakukan pada beberapa Wajib Pajak yang mengikuti program Tax Amnesty :

**Tabel 4.1**  
**Hasil Wawancara**

No.	Nama	Tanggal Wawancara	Hasil Wawancara
1.	Hanis Purwanto (Kepala Seksi Waskon di KPP Pratama Pare Kediri)	27 -11-2017	<p>P : Bagaimana tanggapan anda mengenai Tax Amnesty ?</p> <p>PW : Saya Puas dengan adanya Tax Amnesty</p> <p>P : Menurut anda apakah program tax amnesty ini sudah sesuai dengan keadilan dan Kepatuhan Perpajakan di indonesia ?</p> <p>PW : Ya jelas sudah sesuai, karena dengan</p>

			<p>Adanya Tax Amnesty ini kan dapat menaikkan pendapatan pajak negara.</p> <p>P : Apa anda merasa tidak terbebani dengan adanya Tax Amnesty ini.?</p> <p>WP : Tidak, sesuai dengan slogan tax amnesty yaitu, Ungkap, Apabila kita mengungkap semua harta yang kita milki, kemudian menebus dengan tarif uang tebusan dengan nilai harta bersih yang telah kita ungkapkan, kita akan lega.</p> <p>P : Dari penjelasan keadilan Pajak menurut Ibnu Khaldun Apakah adanya Tax Amnesty sudah sesuai dengan Keadilan dan Kepatuhan Pajak Prespektif Ibnu Khaldun?</p> <p>WP : Menurut Ibnu Khaldun kan pajak di perbolehkan apabila tidak membebandan wajib pajak, kalau dengan adanya Tax Amnesty ini tidak membebankan wajib pajak berarti kan sudah sesuai.</p>
2.	Subiyono (Seksi Umum di KPP Pratama Pare Kediri)	27 -11-2017	<p>P : Bagaimana tanggapan anda mengenai Tax Amnesty ?</p> <p>PW : Ada yang bilang tax amnesty membebankan masyarakat, tapi menurut saya adanya tax amnesty itu menyehatkan kondisi kas negara.</p> <p>P : Menurut anda apakah program tax amnesty ini sudah sesuai dengan keadilan dan Kepatuhan Perpajakan di indonesia ?</p> <p>PW : Pajak yang adil itu kan yang bersifat memaksa, kalau menurut saya tax amnesty ini sudah sesuai dengan keadilan pajak, karena saya tidak merasa dipaksa, kan tax amnesty ini bersifat bebas, kalian mau melapor silahkan tidak ya selahkan, jadi tidak ada paksaan.</p> <p>P : Apa anda merasa tidak terbebani dengan adanya Tax Amnesty ini.?</p> <p>WP : Tidak</p> <p>P : Dari penjelasan keadilan Pajak menurut Ibnu Khaldun Apakah adanya Tax Amnesty sudah sesuai</p>

			<p>dengan Keadilan dan Kepatuhan Pajak Prespektif Ibnu Khaldun?</p> <p>WP : Tidak jauh dari jawaban Pak Hanis, kalau Tax Amnesty tidak membebankan berarti ya Tax Amnesty sudah sesuai dengan keadilan dan kepatuhan preapektif Ibnu Khaldun.</p>
3.	Dzulijah (Seksi Pelayanan di KPP Pratama Pare Kediri)	27 -11-2017	<p>P : Bagaimana tanggapan anda mengenai Tax Amnesty ?</p> <p>PW : Tax Amnesty itu termasuk usaha pemerintah untu penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar.</p> <p>P : Menurut anda apakah program tax amnesty ini sudah sesuai dengan keadilan dan Kepatuhan Perpajakan di indonesia ?</p> <p>PW : Iya, karena kehadiran Tax Amnesty ini dinilai justru malah mengembalikan sifat pajak yang selama ini bersifat memaksa menjadi bersifat Kompromis.</p> <p>P : Apa anda merasa tidak terbebani dengan adanya Tax Amnesty ini.?</p> <p>WP : Tidak, justru dengan adanya Tax Amnesty ini saya merasa lega, karena saya sudah lega sudah mengungkapkan semua Harta saya.</p> <p>P : Dari penjelasan keadilan Pajak menurut Ibnu Khaldun Apakah adanya Tax Amnesty sudah sesuai dengan Keadilan dan Kepatuhan Pajak Prespektif Ibnu Khaldun?</p> <p>WP : Kebijakan Tax Amnesty sudah sesuai dengan Prespektif Ibnu Khaldun karena memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, yaitu memperingankan dan mempermudah, bukan memperberat dan mempersult, dan prinsip kemasahatan umat.</p>

4.	Saepudin (Kepala Kantor KPP Pratama Pare Kediri)	27 -11-2017	<p>P : Bagaimana tanggapan anda mengenai Tax Amnesty ?</p> <p>PW : Tax Amnesty itu membantu kita mengurangi beban, karena dengan adanya pengampunan pajak kita bisa bebas dari pemeriksaan pajak, pada program Tax Amnesty ini lebih menguji kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan semua harta yang Wajib Pajak miliki.</p> <p>P : Menurut anda apakah program tax amnesty ini sudah sesuai dengan keadilan dan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia ?</p> <p>PW : menurut saya tax amnesty sudah sesuai dengan keadilan dan kepatuhan perpajakan di Indonesia, karena Tax Amnesty sudah adil dalam pemungutan pajak.</p> <p>P : Apa anda merasa tidak terbebani dengan adanya Tax Amnesty ini.?</p> <p>WP : Tidak, karena semakin cepat terungkap semakin lega</p> <p>P : Dari penjelasan keadilan Pajak menurut Ibnu Khaldun Apakah adanya Tax Amnesty sudah sesuai dengan Keadilan dan Kepatuhan Pajak Prespektif Ibnu Khaldun?</p> <p>WP : Menurut saya sudah sesuai dengan keadilan pajak prepektif Ibnu Khaldun, yaitu mempermudah bukan mempersulit.</p>
5.	Lutfiana (Ketua Seksi PDI di KPP Pratama Pare Kediri)	27 -11-2017	<p>P : Bagaimana tanggapan anda mengenai Tax Amnesty ?</p> <p>PW : Saya Lega setelah mengikuti Tax Amnesty. Karena Ketika kita tidak mengungkapkan Harta yang kita miliki itu sebenarnya beban bagi saya.</p> <p>P : Menurut anda apakah program tax amnesty ini sudah sesuai dengan keadilan dan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia ?</p> <p>PW : Sudah, Kalau belum sesuai ya nggak mungkin di terapkan di Indonesia.</p> <p>P : Apa anda merasa tidak terbebani dengan adanya Tax Amnesty ini.?</p>

			<p>WP : Tidak</p> <p>P : Dari penjelasan keadilan Pajak menurut Ibnu Khaldun Apakah adanya Tax Amnesty sudah sesuai dengan Keadilan dan Kepatuhan Pajak Prespektif Ibnu Khaldun?</p> <p>WP : Iya, sudah sesuai karena tidak mempersulit melainkan mempermudah pengungkapan pajak.</p>
--	--	--	---

**Sumber: Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty**

**Keterangan :**

**P : Peneliti**

**WP : Wajib Pajak**

Dari paparan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Tax Amnesty wajib pajak tidak merasa terbebani, wajib pajak merasa dengan adanya Kebijakan Pemerintah adanya Tax Amnesty ini sudah sesuai dengan keadilan dan kepatuhan dalam perpajakan di Indonesia, begitu pula dengan kesesuaian terhadap keadilan dan kepatuhan pajak Prespektif Ibnu Khaldun, karena menurut para Wajib Pajak yang mengikuti program Tax Amnesty adanya program Tax Amnesty tersebut tidak membebani ataupun mempersulit para Wajib Pajak melainkan meringankan dan mempermudah.

#### 4.1.5. Konsep Pengelolaan Pajak

Negara berwenang mengelola pajak, yang di dalamnya terdapat kegiatan mengadministrasikan penerimaan pajak dan mendistribusikan hasil penerimaan pajak untuk keperluan pembangunan. Hal ini didasarkan pada amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, kewenangan Negara tersebut didasarkan pada undang-undang yang sekaligus mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, bahwa undang-undang merupakan produk hukum sebagai persetujuan bersama antara Pemerintah dengan DPR selaku wakil rakyat.

Dikeluarkannya program Tax Amnesty oleh pemerintah itu dikarenakan kurang patuhnya masyarakat dalam membayar pajak, masyarakat masih kurang jujur dalam pelaporan pajak. Ketidakjujuran dan ketidakpatuhan masyarakat dalam perpajakan itu dikarenakan masyarakat merasa kurang adil dalam pemungutan pajak. Sehingga mereka merasa terdzolimi dalam pemungutan pajak. Dengan adanya Tax Amnesty para Wajib Pajak merasa sudah adil dalam pemungutan pajak.

#### 4.1.6. Konsep Pengelolaan Pajak Prespektif Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun yang terkenal dengan kaidah-kaidah perpajakannya (persamaan, kepastian, keyakinan pembayaran dan ekonomi dalam pengumpulan), Ibnu Khaldun telah menekankan prinsip perpajakannya dengan sangat jelas dalam Muqaddimah. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa distribusikan pajak-pajak di kalangan semua orang secara umum, jangan mengecualikan siapapun karena kedudukannya atau kekayaannya dan jangan mengecualikan petugas-petugasmu atau

pengikutmu. Janganlah kamu bebani siapapun dengan pajak yang berada di luar kemampuannya untuk membayar.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa faktor paling penting untuk menciptakan atmosfer bisnis yang menguntungkan adalah meringankan sebanyak mungkin beban pajak pada pelaku bisnis, dengan tujuan menggalakan dunia usaha dengan cara memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar, karena ketika beban pajak ringan, rakyat mempunyai insentif untuk berusaha lebih aktif. Karen itu, dunia usaha menjadi berkembang, yang menimbulkan kepuasan yang lebih besar dikalangan rakyat karena rendahnya beban pajak, sementara penerimaan dari pajak juga akan meningkat, dilihat dari keseluruhan sumber lahan pajak.

Dengan berjalannya waktu, kebutuhan Negara akan meningkat dan laju perpajakan juga meningkat sehingga penerimaan juga demikian. Jika kenaikan ini gradual, orang akan terbiasa dengan suasana demikian, tetapi pada gilirannya akan ada dampak buruk pada insentif. Dunia usaha akan dirugikan dan merosot, demikian juga perolehan pajak. Dengan demikian, sebuah perekonomian yang makmur pada awal dinasti menerima perolehan yang makmur pada awal dinasti menerima perolehan pajak yang lebih tinggi dari laju pajak yang lebih rendah, sementara sebuah perekonomian yang

mengalami depresi akan memperoleh penerimaan pajak yang lebih sedikit karena laju pajak yang lebih tinggi. Ia menjelaskan alasannya dengan mengatakan bahwa bertindak tidak adil terhadap harta benda orang lain akan mengurangi kesediaan mereka untuk mencari kehidupan dan memperoleh kekayaan dan jika ketidaksediaan untuk memperoleh kehidupan itu terus terjadi, mereka akan berhenti bekerja. makin besar tekanan, makin besar dampaknya pada usaha bekerja mereka dan jika rakyat tidak mau mencari penghidupan dan berhenti kerja, pasar akan mandeg dan kondisi rakyat akan memburuk” penerimaan dari pajak juga akan berkurang. Karena itu, ia mendukung keadilan dalam perpajakan.

Ibnu khaldun juga menganalisis dampak belanja pemerintah pada ekonomi. Suatu peningkatan dalam belanja pemerintah akan menyebabkan penurunan dalam penerimaan pajak. Alasannya Negara mewakili pasar terbesar bagi dunia dan sumber dari peradaban. Jika penguasa menimbun penerimaan pajak, atau hasil penerimaan ini hilang, dan ia tidak membelanjakannya untuk tujuan yang seharusnya, maka dana yang tersimpan pada kalangan istana dan pendukungnya akan berkurang. Demikian juga dan akan diberikan kepada para pegawainya dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya (dampak multiplier). Karen itu, belanja total mereka menjadi

merosot. Mengingat bahwa mereka adalah bagian penting dari penduduk dan belanjanya bagian penting dari pasar, maka dunia usaha juga akan terganggu dan laju keuntungan usaha akan merosot, sehingga menimbulkan penurunan dalam penerimaan pajak. Kekayaan cenderung berputar pada segelintir orang dan penguasa, dari dia kepada mereka dan dari mereka kepada dia. Dengan demikian, jika penguasa menahannya untuk berbelanja, rakyat akan dijauhkan dari padanya.

Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Oleh karena itu jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk, yang pada gilirannya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar. Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya yaitu pemilik harta dan kekayaan yang berlimpah dalam peradaban tertentu memerlukan kekuatan protektif untuk membelanya

Jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal, menjadi terlalu kuat sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja: “jika pajak terlalu memberatkan dan laba yang diharapkan tidak terjadi insentif cultural akan hilang. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun membagi pendapatan nasional menjadi tiga kategori, yaitu gaji, laba, dan pajak, dan tiap-tiap kategori ini memiliki tingkat

optimum, sekalipun demikian, tingkat optimum ini tidak dapat terjadi dalam jangka panjang, dan siklus aktifitas ekonomi harus terjadi.

Uang yang dibelanjakan oleh pemerintah berasal dari penduduk melalui pajak. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya hanya jika pemerintah menaikkan pajaknya, tetapi tekanan fiskal yang terlalu tinggi akan melemahkan semangat kerja orang. Akibatnya, timbul siklus fiskal. apabila pemerintah memungut pajak yang kecil dan penduduk memiliki laba yang besar, maka mereka tersemangati untuk bekerja. Akan tetapi, kebutuhan pemerintah serta tekanan fiskal menjadi naik, sedangkan laba produsen dan pedagang turun, dan mereka kehilangan hasrat untuk memproduksi. Produksi menjadi turun, tetapi pemerintah tidak dapat menurunkan pengeluaran dan pajaknya. Akibatnya tekanan fiskal naik. Akhirnya, pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan karena produsen tidak memiliki insentif laba untuk menjalankannya. Kemudian, karena sumber daya finansialnya, pemerintah menjadi dominan di pasar dan mematikan produsen-produsen lainnya yang tidak dapat bersaing dengannya. laba turun, pendapatan pajak turun, dan pemerintah menjadi lebih miskin dan harus menasionalisasi lebih banyak perusahaan.

Diketahui bahwa pada purnalaan dinasti, pajak menghasilkan pendapatan yang besar dari pembebanan yang kecil. Pada akhir dinasti, pajak menghasilkan pendapatan yang kecil dari pembebanan yang besar. Pada awalnya pendapatan pajak rendah. bila pembebanan pajak atas penduduk rendah, penduduk memiliki tenaga dan hasrat untuk bekerja perusahaan cultural berkembang dan naik, karena pajak yang rendah menghasilkan kepuasan. Apabila perusahaan cultural berkembang, jumlah iuran individual dan pembebanan pajak naik. Akibatnya pendapatan pajak naik.

Apabila dinasti tersebut tetap berkuasa (ia menjadi) maju setiap iuran dan beban individu naik secara besar-besaran, untuk mencapai pendapatan pajak yang lebih tinggi sehubungan dengan berangsur-angsurnya peningkatan pajak barang mewah dan begitu banyaknya kebutuhan-kebutuhan dinasti tersebut.

Pembebanan iuran meningkat melampaui batas kewajaran. Akibatnya minat penduduk dalam perusahaan-perusahaan kultural menjadi hilang, karena bila mereka membandingkan pengeluaran dan pajaknya dengan penghasilan dan pendapatan mereka, dan melihat kecilnya laba yang dihasilkan, mereka kehilangan harapan. Oleh karena itu, banyak diantara mereka mengundurkan diri dari semua aktifitas kultural. Hasilnya total pendapatan pajak turun, karena beban individual turun

akhirnya, peradaban hancur, karena insentif aktifitas kultural hilang.

Aktifitas komersil yang dijalankan penguasa akan merugikan penduduk dan mengganggu pendapatan pajak persaingan antarmereka (penduduk) sudah menghabiskan sumber daya finansial mereka. Sekarang, jika penguasa yang memiliki begitu banyak uang dibandingkan mereka bersanding dengan mereka, jaranglah seorangpun dari mereka mampu mendapatkan hal-hal yang diinginkan (penduduk) dengan demikian menghabiskan modalnya dan harus berhenti berbisnis.

Jadi, bagi Ibnu Khaldun terdapat optimum fiskal, tetapi juga mekanisme yang tidak dapat dibalik sehingga memaksa pemerintah untuk membelanjakan lebih banyak dan memungut lebih banyak pajak, yang menimbulkan siklus produksi. Dengan demikian, Ibnu Khaldun menguraikan sebuah teori dinamik berdasarkan hukum populasi dan hukum keuangan publik. Menurut hukum yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, suatu negeri harus melalui siklus-siklus perkembangan ekonomi dan depresi.

Secara ringkas, dari berbagai pandangan diatas, Ibnu Khaldun menemukan banyak pemikiran ekonomi yang mendasar beberapa abad sebelum kelahirannya “secara resmi” ia menemukan manfaat-manfaat dan perlunya pembagian kerja sebelum Smith dan prinsip nilai tenaga kerja sebelum Ricardo.

Ia menguraikan teori populasi sebelum Malthus dan menandakan peran Negara dalam perekonomian sebelum Keynes, masih banyak ekonom yang menemukan kembali mekanisme yang telah ditemukannya. Akan tetapi, lebih dari sekedar semua itu, Ibnu Khaldun menggunakan konsep-konsep untuk membangun suatu sistem yang dinamis dan koheren.

Ibnu khaldun mengemukakan sebuah teorinya yang lain, yaitu, “model dinamika”, seperti yang dikutip oleh Mirza gamal. Ibnu khaldun dalam teori dimaksud, mempunyai pandangan yang jelas bagaimana faktor-faktor dinamika sosial, moral, ekonomi, dan politik saling berbeda, tetapi saling berhubungan satu dengan lainnya bagi kemajuan dan kemunduran sebuah lingkungan masyarakat atau pemerintahan sebuah wilayah (Negara). Ibnu khaldun telah menyumbangkan teori produksi, teori nilai, teori pemasaran, dan teori siklus yang dipadu meenjadi teori ekonomi umum yang koheren dan disusun dalam kerangka sejarah.

Kontribusi Ibnu Khaldun dalam pengembangan ilmu pengetahuan cukup signifikan, namun sayang, beliau lahir pada saat dunia Islam mulai mengalami kemunduran. Menurut Umar chapra seperti yang dikutip mirza Gamal kemunduran umat Islam dimulai sejak abad ke-12 yang ditandai dengan kemerosotan moralitas, hilangnya dinamika dalam Islam setelah

munculnya *dogmatisme* dan kekuatan berfikir, kemunduran dalam aktivitas intelektual dan keilmuan, pemberontakan lokal dan pepecahan di antara umat, peperangan dan serangan dari pihak luar, terciptanya ketidak keseimbangan keuangan dan kehilangan rasa aman terhadap kehidupan dan kekayaan, dan faktor-faktor lainnya yang mencapai puncaknya pada abad ke-16, yaitu pada masa dinasti Mamluk Ciscassiyah yang penuh korupsi, sehingga mempercepat proses kemunduran tersebut.

#### 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Ibn Khadun menjelaskan apabila beban pajak ringan maka masarakat akan antusias membayar pajak dan sebaliknya apabila beban pajak tinggi maka masyarakat enggan membayar pajak dan semangat kerja mereka akan menurun. Selain itu, petugas pajak harus diawasi agar dana pajak tidak diselewengkan dan disalah gunakan karena akan menghambat pembangunan dan merugikan Negara.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak yang relevan diharapkan pada kondisi saat ini dimana keadaan perekonomian yang lagi tidak stabil dan kurangnya antusias masyarakat dalam membayar pajak dan banyaknya yang tidak taat dalam membayar pajak sehingga Pemerintah mengeluarkan program Tax Amnesty.

Dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti, Adanya Tax Amnesty sudah sesuai dengan keadilan dan kepatuhan perpajakan prespektif Ibnu Khaldun, dengan adanya Tax Amnesty para Wajib pajak tidak merasa

terbebani melainkan wajib pajak merasa adanya Tax Amnesty tersebut justru meringankan bukan membebankan, dan mempermudah bukan mempersulit.

Atas dasar wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 November 2017 kepada Bapak Hanis Purwanto selaku Kepala seksi waskon pada KPP Pratama Pare Kediri, yang juga mengikuti program Tax Amnesty. Wajib Pajak berpendapat, bahwa adanya program Tax Amnesty yang diterapkan pada KPP Pratama Pare sudah sesuai dengan teori yang di jelaskan Ibnu Khaldun, yaitu pada prinsip keadilan dan kepatuhan dalam perpajakan, karena Wajib Pajak tidak merasa terbebani dengan adanya Tax Amnesty ini.

Atas dasar wawancara pada tanggal 27 November 2017 kepada Bapak Subiyono selaku Bagian Umum pada KPP Pratama Pare Kediri, yang juga mengikuti program Tax amnesty berpendapat, bahwa Wajib Pajak tidak terbebani dengan adanya Tax Amnesty, menurut Wajib Pajak adanya Tax Amnesty sudah sesuai dengan keadilan pepajakan, karena Wajib Pajak tidak merasa di paksa. Tax Amnesty yang terjadi pada KPP Pratama Pare Kediri sudah sesuai dengan Keadilan dan Kepatuhan pajak Prespektif Ibnu Khaldun, karena Tax Amnesty disini tidak membebankan oleh Wajib Pajak.

Atas dasar wawancara pada tanggal 27 November 2017 kepada Ibu Dzulijah selaku Seksi Pelayanan pada KPP Pratama Pare Kediri, yang mengikutin Program Tax Amnesty, beliau berpendapat jika kehadiran Tax Amnesty ini dinilai justru malah mengembalikan sifat pajak yang selama ini bersifat memaksa menjadi bersifat kompromis, dan dengan adanya Tax

Amnesty ini beliau tidak kerasa terbebani, justru dengan adanya Tax Amnesty ini wajib pajak merasa lega sudah mengungkapkan hartanya. Dan Tax Amnesty yang diterapkan pada KPP Pratama Pare Kediri ini prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip ekonomi idlsm, yaitu memperingankan dan mempermudah, bukan memperberat dan mempersulit, dan kemaslahatan umat, dengan ini Tax Amnesty yang diterapkan pada KPP Pratama Pare Kediri sudah sesuai dengan Keadilan dan Kepatuhan Ibnu Khaldun.

Atas dasar wawancara pada tanggal 27 November 2017 kepada Bapak Saepudin selaku Kepala Kantor KPP Pratama Pare Kediri yang mengikuti Program Tax Amnesty berpendapat, bahwa Tax Amnesty itu membantu wajib pajak dalam mengurangi beban, karena dengan adanya pengampunan pajak wajib pajak bisa bebas dari pemeriksaan pajak, pada program Tax Amnesty ini lebih menguji tentang kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan semua harta yang wajib pajak miliki. Dan Tax Amnesty yang diterapkan di KPP Pratama Pare Kediri ini sudah sesuai dengan konsep perpajakan menurut Ibnu Khaldun, karena adanya Tax Amnesty ini mempermudah wajib pajak bukan mempersulit, dan adanya Tax Amnesty ini merupakan sebuah program pemerintah untuk menerapkan keadilan dan kepatuhan menurut ekonomi Islam salah satunya teori Ibnu Khaldun yang dipaparkan dalam kitab Muqoddimah.

Atas dasar wawancara pada tanggal 27 November 2017 kepada Ibu Lutfiana selaku ketua seksi PDI di KPP Pratama Pare Kediri yang juga

mengikuti Program Tax Amnesty, beliau berpendapat adanya program Tax Amnesty di KPP Pratama Pare Kediri ini susah sesuai dengan keadilan dan kepatuhan Perpajakan Prespektif Ibnu Khaldun, karena menurut beliau Tax Amnesty tidak mempersulit wajib pajak justru malah mempermudah wajib pajak dalam melakukan pengungkapan pajak.

Dari hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menjelaskan bahwa adanya Tax Amnesty pada KPP Pratama Pare Kediri sudah sesuai dengan konsep-konsep yang di jelaskan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah nya yaitu konsep keadilan dan konsep kepatuhan, dalam konsep Ibnu Khaldun ini dijelaskan bahwa dalam pemungutan perpajakan tidak boleh adanya ketidakadilan, karena dengan ketidakadilan dalam pemerintah dalam pemungutan perpajakan merupakan faktor utama dari kepatuhan wajib pajak, dengan tidak adih maka wajib pajak tidak akan patuh dalam peratuhan perpajakan, karena wajib pajak merasa terdzhholimi.

Tax Amnesty yang ada pada KPP Pratama Pare sudah membantu memenuhi Target penerimaan pajak, karena adanya Tax Amnesty yang diterapkan pada KPP Pratama Pare, KPP Pratama Pare menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 3,348 triliun. Selama dua bulan ini (Januari-Februari) 2017, realisasi penerimaan pajaknyasudah sebesar Rp. 309 miliar atau naik sekitar 39 % dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu yang nilainya Rp. 222 miliar.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan bahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan dengan adanya Tax Amnesty pada KPP Pratama Pare Kediri sudah sesuai dengan konsep-konsep yang di jelaskan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah nya yaitu konsep keadilan perpajakan dan konsep kepatuhan perpajakan. Dan dengan adanya Program Tax Amnesty yang di keluarkan oleh pemerintah dan telah diterapkan pada KPP Pratama Pare Kediri sangat membantu dalam menaikkan Target Pajak, karena adanya Tax Amnesty penghasilah perjapajakan naik sekitar 39%.

#### 1.2 Saran

Diharapkan bagi lembaga-lembaga yang bertugas mengenai masalah perpajakan, serta petugas pajak untuk tidak sewenang-wenang dalam mengelola perpajakan.

Konsep pengelolaan pajak yang adil perpspektif Ibnu Khaldun merupakan salah satu langkah yang dapt digunakan bagi para pelaku ekonomi dan perpajakan dalam membangun perekonomian modern yang adil yang bisa mengantarkan pada jalan menuju kemaslahatan di dunia dan di akhirat nanti.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan

Giri Hartomo, (2017). *Kepatuhan Bayar Masyarakat Indonesia Masih Rendah*. Tersedia:

<https://www.google.co.id/amp/s/economy.okezone.com>

<http://www.pajak.go.id>

Khaldun, Ibnu, *Mukaddimah* (2001), Cetakan: ketiga. Jakarta : Pustaka Al:Kautsar

Inayah, Gazi (2003) *Teori Komprehensif tentang zakat dan pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Inayati, Aryu, Anindya (2016), *Epistemologi Ekoomi Islam (Studi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqoddimah)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mardiasmo, *Perpajakan ; edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta 2016

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Maikel, Jefriando (2017) *Target Pajak*. Dikutip dari detikFinance dari kementerian Keuangan (kemenkeu) Kamis (27/7/2017)

Juliansyah, Noor, (2011). *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta : Prenada Media Group.

Nurmantu, Saftri , *Pengantar Perpajakan ; edisi 3*. Jakarta Granit 2005

Nurfansa- Hidayat, Asrul (2016). *Tax Amnesty Itu Mudah*. Jakarta.

Raya, Fitri (2010), Skripsi Judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Pajak Dengan Caea Penyanderaan (Studi terhadap UU No.1 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa)*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV Alfabeta

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R dan D*. Bandung : CV Alfabeta.

Sayri (2016). Skripsi judul: *Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Prespektif Ibnu Khaldun*, IAIN Palangkaraya

Sakti, Wira Siti Kurnia Rahayu, (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Sunyoto, Drs. Danang. (2013). *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Taqwim, Khoirul (2009), Skripsi Judul : *Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Dengan Ekonomi Islam*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Umer, Chapra (2011), *Masa depan Ilmu Ekonomi*, Jakarta : Gema Instan Press,2011

Waluyo, (2008). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Zuriatul, Khairi (2009). *Akidahku: Iman dan Kepatuhan*, Tersedia:<https://akidahku.wordpress.com/5-iman-dan-kepatuhan/> yang direkap pada 2 Feb 2009 GTM.(2 okt 2017).

**Lampiran 1**


**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Noviatul Riska Susanti  
Nim/Jurusan : 13520012 / Akuntansi  
Pembimbing : Sri Andriani, SE.,M.Si  
Judul Skripsi : Relevansi Keadilan dan Kepatuhan Pajak Prespektif Ibnu Khaldun dalam Rangka Pencapaian Target Pajak (Studi Pada Kator Pelayanan Pajak Pratama Pare Kediri).

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tandan Tangan Pembimbing
1.	3 Desember 2016	Pengajuan <i>Outline</i>	1. 
2.	6 Maret 2017	Acc Judul	2. 
3.	14 Juni 2017	Proposal	3. 
4.	23 Juli 2017	Acc Proposal Skripsi	4. 
5.	14 November 2017	Seminar Proposal	5. 
6.	20 November 2017	Bimbingan	6. 
7.	25 November 2017	Acc Proposal	7. 
8.	28 November 2017	Skripsi BAB IV-V	8. 
9.	27 Desember 2017	Acc Keseluruhan	9. 

Malang, 27 Desember 2017

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Akuntansi

  
Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19720322 200801 2 005

## Lampiran 2

### BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Noviuatul Riska Susanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 05 November 1995  
Alamat Asli : Ds. Mojoduwur, Rt.003/Rw.001 Kec. Ngetos,  
Kab.Nganjuk  
Alamat Kos : Jl. Joyosuko Rt. 12 Rw.2  
No Telepon : 082243445175  
E-mail : [noviatulriska10@gmail.com](mailto:noviatulriska10@gmail.com)

#### **Pendidikan Formal**

2001-2007 : SDN 1 Mojoduwur  
2007-2010 : SMP Negeri 1 Berbek  
2010-2013 : MA HM Tribakti  
2013-2017 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### **Pendidikan Non Formal**

2013-2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
2014-2015 : English Language Center (ELC) UIN Malang